

ABSTRAK

Penggunaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan (*Sultan Ground*) oleh penduduk harus mendapatkan izin dari *Panitikismo*. Namun pada kenyataannya masyarakat yang menggunakan dan memanfaatkan tanah Kasultanan (*Sultan Ground*) sebagian besar tanpa ada izin dari *Panitikismo*. Di Cangkringan banyak tanah yang berstatus *magersari* yang dipergunakan sebagai tempat tinggal, sebagian besar tanpa izin dari *Panitikismo*. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengangkat pokok bahasan “Implementasi Pengaturan Hak *Magersari* di Atas *Sultanaat Ground* di Cangkringan Sleman”, memiliki rumusan masalah bagaimana pelaksanaan hak *magersari* di atas tanah *Sultanaat Ground* di Cangkringan Sleman, dan faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan hak *magersari* di atas tanah *Sultanaat Ground* di Cangkringan Sleman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan hak *magersari* di atas tanah *Sultanaat Ground* di Cangkringan Sleman, dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan hak *magersari* di atas tanah *Sultanaat Ground* di Cangkringan Sleman. Penelitian ini menggunakan metode *Field Research* dengan melakukan penelitian ke *Panitikismo* Keraton Yogyakarta, Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, dan Kecamatan Cangkringan Sleman. Adapun data yang dikumpulkan adalah data kualitatif, untuk kemudian data tersebut dianalisa secara deskriptif. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan hak *magersari* di atas tanah *Sultanaat Ground* di Kecamatan Cangkringan Sleman belum terlaksana. Hal tersebut terjadi karena ada 2 faktor yang menghambat pelaksanaan hak *magersari* di atas tanah *Sultanaat Ground* di Cangkringan Sleman yaitu: belum ada masyarakat yang mengajukan permohonan hak *magersari*, dan Perdais Khusus yang mengatur tanah *Sultanaat Ground* belum selesai dibuat.

Kata Kunci: Hak *Magersari*, *Panitikismo*, *Sultanaat Ground*, Surat Kekancingan.